



PERBEKEL KESIMAN PETILAN
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL KESIMAN PETILAN
188.4/59/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN 2024

PERBEKEL KESIMAN PETILAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Tahun 2022 Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 dari hasil pencermatan RPJMDesa Tahun 2022-2023;
2. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) perlu dibentuk Tim Verifikasi Kegiatan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Kesiman Petilan tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 10. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesiman Petilan Tahun 2019 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kesiman Petilan Tahun 2020 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Kesiman Petilan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2024

KESATU : Susunan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 sebagai berikut :

Pembina	: I Wayan Mariana	(Perbekel)
Ketua	: I Nyoman Suadana,SE	(Unsur Masyarakat)
Anggota	:	
	I Wayan Subawa,S.TP, M.P	(Unsur Masyarakat)
	I Nyoman Wahyuni Wati,SE	(Unsur Masyarakat)

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- b. Melaporkan hasil verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Perbekel;
- c. Mengumumkan hasil verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kesiman Petilan 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kesiman Petilan
Pada tanggal 4 Juli 2023

PERBEKEL KESIMAN PETILAN



I WAYAN MARIANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar (untuk diketahui)
2. Camat Denpasar Timur (untuk diketahui)
3. BPD Kesiman Petilan (untuk diketahui)
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.